



PT. Tafa Sertifikasi Indonesia

# QUOTATION

FOR

XXX  
ON

XXXX

NEW CERTIFICATION

QUOTATION NUMBER : XXX



Our Ref: XXXX

Tangerang Selatan, 1XXX

XXXXXX  
XXXX  
XXX

**PROPOSAL FOR CERTIFICATION OF XXXXXX**

Dear XXXXX,

Thank you very much for excellent cooperation between us so far. Referring to your info, kindly please find out the Proposal of XXXX and XXXXX certification for XXXX.

PT. TAFE Sertifikasi Indonesia (Called as TSI ) is the one of certification body in Indonesia, TSI provides several service such as certification of Management System(ISO 9001,OHSAS 18001, ISO 14001, etc), Personal skill certification (AK3 Umum,Internal audit etc) and laboratory services.

TSI always commit to be independent, keeping integrity and making innovation company. TSI provides copy of certificate in softcopy (e-certificate) format which can be directly linked to TSI website to checking your certification validation.

Should you have any queries relating to this proposal, please do not hesitate to contact me on the phone number below. We are looking forward to receiving your response soon. Thank you.

Yours Sincerely,

**PT. TAFE Sertifikasi Indonesia**

**Ananda Pratiwi**  
**Customer Relation**



## CERTIFICATION SERVICE AGREEMENT

Contract Number :  
Client's Name :  
Attention :  
Address/Location :

Tel :

Fax :

### 1.0 Scope of Agreement

1.1 PT. TAFE Sertifikasi Indonesia agrees to Provide the certification of XXXXX and XXXXX Initial audit and surveillance audit services.

1.2 In order for PT. TAFE Sertifikasi Indonesia to provide the required professional assessment services, XXXXXXX shall provide the necessary information to PT. TAFE Sertifikasi Indonesia to facilitate the smooth conduct of the assessment process.

### 2.0 Personnel

2.1 PT. TAFE Sertifikasi Indonesia shall deploy qualified assessors to provide the assessment service.

### 3.0 Fees & Schedule

3.1 Refer to appendix A – Fees and Time schedule.

### 4.0 Standard

5.0 XXXXXX XXXXX

### 6.0 Condition of contract

6.1 A copy of TSI's Term & Conditions of Contract is enclosed in Annex A and is part of this Agreement.

Signed for and on behalf of

Signed for and on behalf of

XXXXX

Authorized Signature(with company stamp)  
**PT TAFE Sertifikasi Indonesia**

Billing Details (if difference from above) :

Company Name :  
Address :  
Billing contact :  
E-mail :

.....  
Authorized Signature(with company stamp)  
**XXXXXXX**

Date :  
Position :  
Telephone / Fax :  
E-mail :



**APPENDIX A**

**FEES AND TIME SCHEDULE**

Name of Company :  
 Address / Location :  
 Scope :  
 Number of Employee :  
 Standard :  
 Accreditation :

**Fees (Exclude VAT 10%) :**

Initial audit Fee 1 <sup>st</sup> year	IDR	
Surveillance Audit 2 <sup>nd</sup> year	IDR	
Surveillance Audit 3 <sup>rd</sup> year	IDR	

Note :

- Exclude of accomodation and travel expenses to audit in site out of Jabodetabek
- Travel mandays for assesment in out of Jabodetabek are **50% of Audit Fee/mandays**

For and on behalf of

**XXXX**

<b>Meterai 6000</b>
-------------------------

.....  
 Authorized Signatory (with Company stamp)

Name : \_\_\_\_\_

Position : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Notes :

1. The invoice will be sent to you after performing audit and payment should be paid in max 14 days.
2. Where possible, the date of assessment will be arranged in accordance with your cited preference. If within less 2 weeks you cancel the contract or the agreed date between TSI and you, will be charged cancellation fee equal to the fee of the visit
3. In case of any major finding should be closed out on site will be charged according the mandays rate and any major changes in your existing system (including registered scope, location, number of staff, company name, etc); you should inform TSI in advance. The proposed mandays mentioned in this Quotation/Agreement are based on the information supplied by you.
4. If the actual situation found is to be different, the assessors will adjust the assessment mandays and the fees needed according to the actual situation.
5. Duplication of certificate is chargeable at IDR 500.000 per certificate.
6. The above fees are subjected to VAT 10% and other Government Taxes are to be borne by Customs

## 1 GENERAL

- 1.1** Unless otherwise agreed in writing, all offers or services and all resulting contractual relationship(s) between PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA, any affiliated companies of PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA or any of their agents to any person applying for certification services (the “Client”) shall be governed by these General Conditions.
- 1.2** These General Conditions, and, as applicable, the Proposal, the Application, Codes of practice certification services, the PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA Certification Marks License Terms and Conditions constitute the entire agreement (the “Contract”) between the Client and PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA with respect to the subject matter hereof.
- 1.3** Where a Certificate is issued to the Client, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA will provide the Services using reasonable care and skill in accordance with the Codes of Practice for certification services . A copy of such Codes of Practice for certification services, and any amendments to it as may be issued from time to time, will be supplied by the Certification Body to the Client upon commencement of the Services.

## 2 DEFINITIONS

- “**Accreditation Body**” means any organisation (whether public or private) having the authorisation to granting accreditation to Certification Bodies according specific scope;
- “**Application**” means the request for services by a Client;
- “**Certificate**” means the Certificate issued by a competent Certification Body;
- “**Certification Body**” means any PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA company having the authorisation to issue Certificates;
- “**Codes of Practice for certification services**” means those codes of practice issued by a Certification Body in accordance with the relevant certification scheme;
- “**Proposal**” means the outline of services to be rendered by PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA to the Client.
- “**Report**” a report issued by PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA to the Client indicating whether or not a recommendation to issue a Certificate is to be made.
- “**TSICERTIFICATION mark**” means the terms and conditions of use of the licensed PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA Certification Mark.

## 3 SERVICES

- 3.1** These General Conditions cover the following services (“the Services”):
- System certification services: quality, environmental, safety, health and other management system certification in accordance with international or national standards;
  - Service certification services in accordance with nonmandatory normative documents, specifications or technical regulations;
- 3.2** On completion of an assessment programme, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA will prepare and submit to the Client a Report. Any recommendation given in a Report is not binding on the Certification Body and the decision to issue a Certificate is at the sole discretion of the Certification Body.
- 3.3** Client acknowledges that PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA, either by entering into the Contract or by providing the Services, neither takes the place of Client or any third party, nor releases them from any of their obligations, nor otherwise assumes, abridges, abrogates or undertakes to discharge any duty of Client to any third party or that of any third party to Client.
- 3.4** Granting, maintaining of certification, expanding or reducing the scope of certification, renewing, suspending or restoring and withdrawing shall be in accordance with the applicable Codes of Practice for certification services
- 3.5** PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA may delegate the performance of all or part of the Services to an agent or a subcontractor and Client

## 1 UMUM

- 1.1** Kecuali jika disetujui secara tertulis, semua penawaran atau jasa dan semua hasil hubungan kontraktual (s) antara PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA, setiap perusahaan terafiliasi dari PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA atau agen mereka untuk setiap orang yang menerapkan untuk Jasa sertifikasi (“Klien”) diatur oleh Ketentuan Umum.
- 1.2** Kondisi umum ini, dan, sebagaimana berlaku, proposal, Aplikasi, Aturan pelaksanaan jasa sertifikasi, Persyaratan penggunaan logo PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA merupakan keseluruhan perjanjian (“Kontrak”) antara Klien dan PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA sehubungan dengan materi pokok dalam perjanjian.
- 1.3** Dimana Sertifikat dikeluarkan untuk klien, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA akan menyediakan jasa menggunakan penanganan dan ketrampilan yang wajar sesuai dengan Aturan pelaksanaan jasa sertifikasi . Salinan seperti aturan pelaksanaan jasa sertifikasi , dan amandemen apapun untuk itu yang mungkin dikeluarkan dari waktu ke waktu, akan diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada Klien saat dimulainya jasa.

## 2 DEFINISI

- “**Badan Akreditasi**” berarti setiap organisasi (apakah publik atau swasta) yang memiliki kewenangan untuk memberikan akreditasi Lembaga Sertifikasi sesuai lingkup tertentu;
- “**Aplikasi**” berarti permintaan untuk layanan oleh Klien;
- “**Sertifikat**” berarti sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi yang berwenang
- “**Lembaga Sertifikasi**” berarti setiap Perusahaan yang memiliki otorisasi untuk menerbitkan Sertifikat
- “**Aturan pelaksanaan jasa sertifikasi**” berarti kode praktek yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi yang relevan
- “**Proposal**” berarti garis besar layanan yang akan diberikan oleh PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA kepada Klien.
- “**Laporan**” laporan yang dikeluarkan oleh PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA kepada klien yang menunjukkan sebuah rekomendasi untuk menerbitkan sertifikat atau tidak.
- “**Logo TSICERTIFICATION**” berarti syarat dan ketentuan penggunaan logo berlisensi untuk sertifikat PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA

## 3 JASA

- 3.1** Ketentuan Umum ini mencakup Jasa berikut (“Jasa”) :
- Jasa sertifikasi Sistem: kualitas, lingkungan, keselamatan dan kesehatan dan sertifikasi sistem manajemen lainnya sesuai dengan standar internasional atau nasional;
  - Jasa sertifikasi sesuai dengan dokumen normatif tidak wajib, spesifikasi atau peraturan teknis
- 3.2** Setelah menyelesaikan program penilaian, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA akan menyiapkan dan menyerahkan Laporan kepada Klien. Setiap rekomendasi yang diberikan dalam Laporan tidak mengikat pada Badan Sertifikasi dan keputusan untuk mengeluarkan Sertifikat adalah kebijaksanaan tunggal dari Badan Sertifikasi.
- 3.3** Klien mengakui bahwa PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA, baik dengan memasuki kontrak atau dengan menyediakan jasa, tidak mengambil tempat Client atau pihak ketiga, atau melepaskan mereka dari segala kewajiban mereka, tidak juga berasumsi, membatasi, membatalkan atau menyetujui untuk melimpahkan kewajiban apapun klien kepada pihak ketiga atau dari pihak ketiga untuk klien.
- 3.4** Pemberian, mempertahankan sertifikat, perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi, Perpanjangan, penangguhan atau pemulihan dan penarikan harus dilakukan sesuai dengan implementasi aturan pelaksanaan jasa sertifikasi.
- 3.5** PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA dapat mendelegasikan kinerja seluruh atau sebagian dari Jasa untuk agen atau subkontraktor dan Klien

authorises PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA to disclose all information necessary for such performance to the agent or subcontractor.

#### 4 OBLIGATIONS OF THE CLIENT

- 4.1** The Client shall ensure that all product samples, access, assistance, information, records, documentation and facilities are made available to PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA when required by PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA, including the assistance of properly qualified, briefed and authorised personnel of the Client. The Client shall in addition provide PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA free of charge suitable space for conducting meetings.
- 4.2** The Client shall take all necessary steps to eliminate or remedy any obstacles to or interruptions in the performance of the Services
- 4.3** In order to allow PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA to comply with the applicable health and safety legislation the Client shall provide PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA with all available information regarding known or potential hazards likely to be encountered by PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA personnel during their visits. PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA shall take all reasonable steps ensure that whilst on the Client's premises, its personnel comply with all health and safety regulations of the Client, provided that the Client makes PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA aware of the same.
- 4.4** The Client shall immediately inform PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA of any and all changes in their premises which may affect their management system, their service their products, their process or their skills. Any breach of this obligation to inform may lead to the withdrawal of the Certificate.  
Furthermore the Client is bound to inform PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA of any major non conformity identified during internal audits undertaken by the Client, its partners or public authorities.

#### 5 FEES AND PAYMENT

- 5.1** The fees quoted to the Client cover all stages leading to completion of the assessment programme or operations and the submission of a Report and of the periodic surveillances to be carried out by PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA for the maintenance of the Certificate. As fees are based on the charge rate applicable at the time of submitting a Proposal, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA reserves the right to increase charges during the registration period. PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA may also increase its fees if the Client's instructions change or are found to be not in accordance with the initial details supplied to PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA prior to it providing the relevant fee quotation. Clients will be notified of any increase in fees.
- 5.2** Additional fees shall be charged for operations that are not included in the Proposal and for work required due to nonconformances being identified. These will include, without limitation, costs resulting from:
- repeats of any part, or all, of the assessment programme or operations due to the registration procedures and rules not being met;
  - additional work due to suspension, withdrawal and/or reinstatement of a Certificate;
  - reassessment due to changes in the management system or products, process or services; or
- 5.3** Without prejudice to clause 5.2, additional fees will be payable at PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA' charging rates in force from time to time in respect of rush orders, cancellation or rescheduling of services or any partial or full repeats of the assessment programme or operations which are required as set out in the Codes of Practice for certification services.
- 5.4** Unless otherwise stated all fees quoted are exclusive of travelling and subsistence costs (which will be charged to the Client in accordance with PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA Travel Expense Policy). All fees and additional charges are exclusive of any applicable Value Added Tax, or other tax
- 5.5** After submission of the Report to the Client, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA shall issue an invoice to the Client. Invoices for

memberikan kewenangan PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA untuk mengungkapkan semua informasi yang diperlukan untuk kinerja tersebut ke agen atau subkontraktor

#### 4 KEWAJIBAN KLIEN

- 4.1** Klien harus memastikan bahwa semua sampel produk, akses, bantuan, informasi, catatan, dokumentasi dan fasilitas telah tersedia untuk PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA bila diperlukan oleh PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA, termasuk bantuan yang tepat dan berkualitas, penjelasan dan personil berwenang dari Klien. Klien akan memberikan PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA secara gratis ruang yang cocok untuk melakukan pertemuan.
- 4.2** Klien harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghilangkan atau memperbaiki setiap hambatan atau gangguan dalam kinerja jasa
- 4.3** Dalam rangka PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA menyesuaikan untuk mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku di Klien harus menyediakan kepada PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA semua informasi yang tersedia mengenai bahaya yang diketahui atau potensial yang mungkin ditemui oleh personil PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA selama kunjungan mereka. PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA harus mengambil semua langkah yang wajar memastikan bahwa sementara di tempat Klien, personelnya mematuhi semua peraturan kesehatan dan keselamatan klien, asalkan Klien membuat personil PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA memiliki kesadaran yang sama
- 4.4** Klien harus segera menginformasikan kepada PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA semua perubahan di tempat mereka yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mereka, layanan mereka, produk mereka, proses atau keterampilan mereka. Pelanggaran apa pun terhadap kewajiban ini untuk menginformasikan dapat menyebabkan penarikan Sertifikat.  
Selanjutnya Klien terikat untuk menginformasikan PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA dari setiap Ketidaksiain Major yang diidentifikasi selama audit internal yang dilakukan oleh Klien, mitra atau otoritas publik.

#### 5 BIAYA DAN PEMBAYARAN

- 5.1** Biaya ditawarkan untuk Klien mencakup semua tahap yang mengarah ke penyelesaian program penilaian atau operasi, menyampaikan Laporan dan dari surveilan periodik yang akan dilakukan oleh PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA untuk pemeliharaan sertifikat. Sebagai biaya didasarkan pada tingkat biaya yang berlaku pada saat mengirimkan Proposal, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA berhak untuk meningkatkan biaya selama masa pendaftaran. PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA juga dapat meningkatkan biaya nya jika instruksi Klien mengubah atau ditemukan tidak sesuai dengan rincian awal yang disampaikan ke PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA sebelum itu memberikan penawaran harga yang relevan. Klien akan diberitahu setiap kenaikan biaya
- 5.2** Biaya tambahan akan dikenakan untuk operasi yang tidak termasuk dalam Proposal dan untuk pekerjaan yang diperlukan karena ketidaksesuaian diidentifikasi. Ini akan mencakup, tanpa batasan, biaya yang dihasilkan dari:
- Mengulangi sebagian, atau semua, dari program penilaian atau operasi karena prosedur pendaftaran dan aturan tidak terpenuhi;
  - Pekerjaan tambahan karena penangguhan, penarikan dan / atau pemulihan dari Sertifikat
  - Penilaian ulang karena perubahan dalam sistem manajemen atau produk, proses atau jasa; atau
- 5.3** Tanpa mengurangi klausul 5.2, biaya tambahan akan dibayarkan pada PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA tarif yang berlaku dari waktu ke waktu dalam hal perintah terburu-buru, pembatalan atau penjadwalan ulang layanan atau mengulangi sebagian atau penuh program penilaian atau operasi yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam aturan pelaksanaan jasa sertifikasi.
- 5.4** Kecuali dinyatakan lain, semua biaya eksklusif dari perjalanan dan akomodasi di luar kota (yang akan dibebankan kepada Klien sesuai dengan Kebijakan biaya perjalanan PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA). Semua biaya dan biaya tambahan yang eksklusif dari apapun, Pajak yang berlaku Pajak Pertambahan Nilai Penjualan atau pajak lainnya yang berlaku
- 5.5** Setelah penyampaian Laporan ke klien, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA akan menerbitkan tagihan kepada Klien. Tagihan untuk pekerjaan

- additional and further work will be issued on completion of the relevant task. Unless advance payment has been agreed upon, all invoices are payable within **thirty (30) days** of the date of each invoice (the "Due Date") regardless of whether the Client's system or products qualify for certification failing.
- 5.6** Any use by the Client of any Report or Certificate or the information contained therein is conditional upon the timely payment of all fees and charges, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA reserves the right to cease or suspend all work and/or cause the suspension or withdrawal of any Certificate for a Client who fails duly to pay an invoice.
- 5.7** Client shall not be entitled to retain or defer payment of any sums due on account of any dispute, counter claim against PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA.
- 5.8** PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA may elect to bring action for the collection of unpaid fees in any court having competent jurisdiction.
- 5.9** Client shall pay all PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA' collection costs including reasonable attorney's fees and related costs.
- 6 ARCHIVAL STORAGE**
- 6.1** PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA shall retain in its archive for the period required by the relevant Accreditation Body or by law in Indonesia all materials relating to the assessment programme and surveillance programme relating to that Certificate.
- 6.2** At the end of the archive period, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA shall transfer, retain or dispose of the materials at its discretion, unless instructed otherwise by the Client. Fees for carrying out such instructions will be invoiced to the Client.
- 7 REPORT , CERTIFICATE OWNERSHIP AND INTELLECTUAL PROPERTY**
- Any document including, but not limited to any Report or any Certificate, provided by PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA and the copyright contained therein shall be and remain the property of PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA and the Client shall not alter or misrepresent the contents of such documents in any way. The Client shall be entitled to make copies for its internal purposes only. Duplicates of Certificates are available upon request for external communication purposes.
- 8 COMMUNICATION**
- The Client may promote its certification in accordance with the terms set out in the Regulations governing the use of the certification marks. Use of PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA' corporate name or any other registered trademarks for advertising purposes is not permitted without PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA' prior written consent.
- 9 CONFIDENTIALITY**
- 9.1** As used herein, "**Confidential Information**" shall mean any oral or written proprietary information that a party may acquire from the other party pursuant to the Contract or information as to the business of the other party provided, however, that Confidential Information shall not include any information which (1) is or hereafter becomes generally known to the public; (2) was available to the receiving party on a non-confidential basis prior to the time of its disclosure by the disclosing party; (3) is disclosed to a party by an independent third party with a right to make such disclosure.
- 9.2** Unless required by law or by a judicial, governmental or other regulatory body, neither party nor their agents or subcontractors shall use the Confidential Information other than for the purpose of the Contract nor disclose the other's Confidential Information to any person or entity without the prior written approval of the other party except as expressly provided for herein
- 10 DURATION AND TERMINATION**
- 10.1** Unless otherwise agreed, the Contract shall continue (subject to the termination rights set out in these General Conditions) for the term set forth in the Proposal (the "**Initial Term**"). On expiry of the Initial
- tambahan dan lainnya akan dikeluarkan pada penyelesaian tugas yang relevan. Kecuali uang muka telah disepakati, semua tagihan dibayar dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) **hari** dari tanggal setiap tagihan (yang "**Jatuh tempo**") terlepas dari apakah sistem klien memenuhi syarat untuk sertifikasi atau gagal.
- 5.6** Setiap penggunaan oleh Klien dari setiap Laporan atau Sertifikat atau informasi yang terkandung di dalamnya adalah tergantung ketepatan waktu pembayaran dari semua biaya. PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA berhak untuk menghentikan atau menunda semua pekerjaan dan / atau menyebabkan penangguhan atau penarikan setiap Sertifikat untuk klien yang gagal sepatutnya membayar tagihan.
- 5.7** Klien tidak berhak untuk mempertahankan atau menunda pembayaran karena sengketa atau gugatan balik terhadap PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA
- 5.8** PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA dapat memilih untuk membawa tindakan untuk pengumpulan tagihan yang belum dibayar di pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi yang kompeten
- 5.9** Klien akan membayar semua biaya pengumpulan tagihan PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA termasuk biaya pengacara yang wajar dan biaya terkait.
- 6 PENYIMPANAN ARSIP**
- 6.1** PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA akan menyimpan dalam arsip untuk periode yang dibutuhkan oleh Badan Akreditasi yang relevan atau oleh hukum di Indonesia semua bahan yang berkaitan dengan program penilaian dan program pengawasan yang berkaitan dengan sertifikat
- 6.2** Pada akhir periode arsip, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA akan mentransfer, menyimpan atau membuang bahan berdasarkan kebijakannya, kecuali diperintahkan lain oleh Klien. Biaya untuk melaksanakan instruksi tersebut akan ditagihkan kepada Klien.
- 7 LAPORAN, KEPEMILIKAN SERTIFIKAT DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**
- Setiap dokumen termasuk, namun tidak terbatas pada Laporan atau Sertifikat, yang disediakan oleh PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA dan hak cipta yang terkandung di dalamnya akan dan tetap menjadi milik PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA dan Klien tidak akan mengubah atau menggambarkan isi dari dokumen tersebut dengan cara apapun. Klien berhak untuk membuat salinan untuk tujuan internal saja. Duplikat Sertifikat tersedia atas permintaan untuk tujuan komunikasi eksternal.
- 8 KOMUNIKASI**
- Klien dapat mempromosikan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan yang mengatur penggunaan tanda sertifikasi. Penggunaan Nama perusahaan PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA atau merek dagang terdaftar lainnya untuk tujuan iklan tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA
- 9 KERAHASIAAN**
- 9.1** Seperti yang digunakan disini, "**Informasi Rahasia**" berarti setiap informasi kepemilikan lisan atau tertulis bahwa salah satu pihak bisa memperoleh dari pihak lain sesuai dengan kontrak atau informasi mengenai usaha pihak lain yang disediakan, bagaimanapun, bahwa Informasi Rahasia tersebut tidak mencakup informasi yang (1) adalah atau selanjutnya menjadi umumnya dikenal masyarakat; (2) yang tersedia untuk pihak yang menerima secara non-rahasia sebelum waktu pengungkapannya oleh pihak yang mengungkapkan; (3) diungkapkan ke salah satu pihak oleh pihak ketiga yang independen dengan hak untuk membuat pengungkapan tersebut.
- 9.2** Kecuali diwajibkan oleh hukum atau oleh badan pengawas peradilan, pemerintah atau lainnya, tidak ada pihak ataupun agen atau subkontraktor akan menggunakan Informasi Rahasia selain untuk tujuan Kontrak atau mengungkapkan Informasi Rahasia lainnya untuk setiap orang atau badan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain kecuali yang dinyatakan untuk di sini.
- 10 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**
- 10.1** Kecuali jika disetujui, Kontrak akan terus (tunduk pada hak pemutusan ditetapkan dalam Ketentuan Umum) untuk jangka dituangkan dalam Proposal (yang "**Berlaku Awal**"). Pada berakhirnya Masa Berlaku Awal,

Term, the Contract shall renew automatically unless and until either party notifies the other in writing that the Contract will terminate at least three months prior to the expiry of the Initial Term or on three months' notice any time after the Initial Term.

- 10.2** PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA is entitled, at any time prior to the issue of a Certificate, to terminate the Contract if the Client is in material breach of its obligations and, following receipt of notice of such breach, the Client fails to remedy to the satisfaction of PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA such breach within 30 days.
- 10.3** Either Party shall be entitled to terminate immediately the provision of the Services in the event of any arrangement with creditors, bankruptcy, insolvency, receivership or cessation of business by the other Party.
- 10.4** Unless otherwise agreed in writing, the rights and obligations of the parties defined in clauses 8, 9, 12, 13 and 14 shall apply notwithstanding the completion of the Services or termination of the Contract.
- 10.5** In case the Client transfers its activities to another organisation, the transfer of the Certificate is subject to the Certification Body's prior written consent. Where such consent is given, the use of the Certificate by such new organisation shall be governed by the Contract.

## **11 FORCE MAJEURE**

If PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA is prevented from performing or completing any service for which the Contract has been made by reason of any cause whatsoever outside PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA' control, including, but not limited to, acts of god, war, terrorist activity or industrial action; failure to obtain permits licenses or registrations; illness, death or resignation of personnel or failure by Client to comply with any of its obligations under the Contract, the Client will pay to PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA:

- the amount of all abortive expenditures actually made or incurred;
- a proportion of the agreed fees equal to the proportion (if any) of the service actually carried out;

and PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA shall be relieved of all responsibility whatsoever for the partial or total non-performance of the required Services.

## **12 LIMITATION OF LIABILITY AND INDEMNITY**

- 12.1** PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA undertakes to exercise due care and skill in the performance of the Services and accepts responsibility only in cases of proven negligence.
- 12.2** Nothing in these General Conditions shall exclude or limit PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA' liability to the Client for death or personal injury or for fraud or any other matter resulting from PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA' negligence for which it would be illegal to exclude or limit its liability.
- 12.3** Subject to clause 12.2, the total liability of PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA to the Client in respect of any claim for loss, damage or expense of any nature and howsoever arising shall be limited, in respect of any one event or series of connected events, to an amount equal to the fees paid to PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA under the Contract (excluding Value Added Tax thereon).
- 12.4** Subject to clause 12.2, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA shall have no liability to the Client for claim for loss, damage or expense unless arbitral proceedings are commenced within one year after the date of the performance by PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA of the service which gives rise to the claim or in the event of any alleged non-performance within one year of the date when such service should have been completed.
- 12.5** Subject to clause 12.2, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA shall not be liable to the Client nor to any third party:
- a) for any loss, damage or expense arising from (i) a failure by Client to comply with any of its obligations herein (ii) any actions taken or not taken on the basis of the Reports or the Certificates; and (iii) any incorrect results, Reports or Certificates arising from unclear, erroneous, incomplete, misleading or false information provided to PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA

Kontrak akan diperpanjang secara otomatis kecuali dan sampai salah satu pihak memberitahukan secara tertulis bahwa Kontrak akan berakhir setidaknya tiga bulan sebelum berakhirnya Masa Berlaku Awal atau dalam waktu tiga bulan saja setelah kontrak awal

- 10.2** PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA berhak, setiap saat sebelum Sertifikat terbit, untuk mengakhiri kontrak jika Klien melakukan pelanggaran material dari kewajibannya dan, setelah diterimanya pemberitahuan pelanggaran tersebut, Klien gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30 hari yang memuaskan PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA.
- 10.3** Salah satu Pihak berhak untuk segera mengakhiri penyediaan Layanan dalam hal apapun pengaturan dengan kreditor, kepailitan, kepailitan, kurator atau penghentian bisnis oleh Pihak lainnya.
- 10.4** Kecuali jika disetujui secara tertulis, hak dan kewajiban para pihak yang didefinisikan dalam klausul 8, 9, 12, 13 dan 14 akan berlaku tanpa penyelesaian Layanan atau penghentian Kontrak.
- 10.5** Dalam hal Klien mengalihkan kegiatannya ke organisasi lain, pengalihan Sertifikat tunduk pada persetujuan tertulis badan sertifikasi. Dimana persetujuan tersebut diberikan, penggunaan Sertifikat dengan organisasi baru tersebut harus diatur dalam Kontrak.

## **11 KEADAAN KAHAR**

Jika PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA dicegah dari melakukan atau menyelesaikan jasa apa pun yang telah dibuat kontraknya dengan alasan apapun penyebab apapun di luar kontrol PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA, termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan Tuhan, perang, kegiatan teroris atau tindakan industrial; kegagalan untuk mendapatkan izin lisensi atau pendaftaran; penyakit, kematian atau pengunduran diri karyawan atau kegagalan oleh Klien mematuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak, Klien akan membayar kepada PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA

- Jumlah dari semua pengeluaran yang sudah dikeluarkan;
- Proporsi biaya yang disetujui sama dengan proporsi (jika ada) dari jasa yang benar-benar dilakukan

Dan PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA akan dibebaskan dari semua tanggung jawab apapun untuk non-kinerja sebagian atau seluruh jasa yang diperlukan.

## **12 BATASAN KEWAJIBAN DAN GANTI RUGI**

- 12.1** PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA menyanggupi untuk dengan hati-hati dan keterampilan dalam menjalankan kinerja jasa dan menerima tanggung jawab hanya dalam kasus-kasus kelalaian terbukti.
- 12.2** Tidak ada dalam Ketentuan Umum akan mengecualikan atau membatasi kewajiban PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA ke klien untuk kematian atau kecelakaan personil atau untuk penipuan atau hal lainnya yang dihasilkan dari kelalaian PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA yang akan ilegal untuk mengecualikan atau membatasi kewajibannya.
- 12.3** Berdasar klausul 12.2, total kewajiban PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA ke Klien sehubungan klaim untuk kerugian, kerusakan atau biaya yang bersifat apapun dan bagaimanapun yang muncul akan terbatas, sehubungan salah satu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang berkaitan, untuk jumlah yang sama dengan biaya yang dibayarkan ke PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA bawah Kontrak (tidak termasuk Pajak).
- 12.4** Berdasar klausul 12.2, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA tidak memiliki tanggung jawab kepada Klien untuk klaim atas kehilangan, kerusakan atau biaya kecuali proses arbitrase yang dimulai dalam waktu satu tahun setelah tanggal kinerja oleh PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA pada jasa yang menimbulkan klaim atau dalam hal apapun dugaan non-kinerja dalam satu tahun tanggal ketika jasa tersebut harus telah diselesaikan
- 12.5** Berdasar klausul 12.2, PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA tidak bertanggung jawab kepada klien atau kepada pihak ketiga
- a) atas kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari (i) kegagalan oleh Klien mematuhi kewajibannya di sini (ii) setiap tindakan yang diambil atau tidak diambil atas dasar Laporan atau Sertifikat; dan (iii) setiap hasil yang salah, Laporan atau Sertifikat yang timbul dari informasi yang tidak jelas, yang salah, tidak lengkap, menyesatkan atau palsu yang diberikan kepada PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA



- b) for loss of profits, loss of production, loss of business or costs incurred from business interruption, loss of revenue, loss of opportunity, loss of contracts, loss of expectation, loss of use, loss of goodwill or damage to reputation, loss of anticipated savings, cost or expenses incurred in relation to making product recall, cost or expenses incurred in mitigating loss and loss or damage arising from the claims of any third party (including without limitation product liability claims) that may be suffered by the Client; and
- c) any indirect or consequential loss or damage of any kind (whether or not falling within the types of loss or damage identified in (b) above).
- 12.6** Except for cases of proven negligence or fraud by PT. Tafa Sertifikasi Indonesia, the Client further agrees to hold harmless and indemnify PT. Tafa Sertifikasi Indonesia and its officers, employees, agents or subcontractors against all claims (actual or threatened) by any third party for loss, damage or expense of whatsoever nature including all legal expenses and related costs and howsoever arising (i) relating to the performance, purported performance or non-performance, of the Services or (ii) out of or in connection with the Client's product, process or service the subject of the certification (including, without limitation, product liability claims).
- 12.7** Each party shall take out adequate insurance to cover its liabilities under the Contract.
- 13 MISCELLANEOUS**
- 13.1** If any one or more provisions of these General Conditions are found to be illegal or unenforceable in any respect, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.
- 13.2** Except as expressly provided for herein, the Client may not assign or transfer any of its rights hereunder without PT. Tafa Sertifikasi Indonesia' prior written consent.
- 13.3** Neither party shall assign the Contract without the prior written consent of the other Party such consent shall not be unreasonably withheld. Any assignment shall not relieve the assignor from any liability or obligation under the Contract.
- 13.4** The Parties acknowledge that PT. Tafa Sertifikasi Indonesia provides the Services to the Client as an independent contractor and that the Contract does not create any partnership, agency, employment or fiduciary relationship between PT. Tafa Sertifikasi Indonesia and the Client.
- 13.5** Any failure by PT. Tafa Sertifikasi Indonesia to require the Client to perform any of its obligations under these General Conditions or the Contract shall not constitute a waiver of its right to require performance of that or any other obligation.
- 14 DISPUTES**
- Unless specifically agreed otherwise, all disputes arising out or in connection with these General Conditions or the Contract shall be governed by the laws of Indonesia and be conducted in the Bahasa Indonesia language
- b) untuk kehilangan keuntungan, kehilangan produksi, kerugian bisnis atau biaya yang timbul dari gangguan bisnis, kehilangan pendapatan, kehilangan kesempatan, kehilangan kontrak, kehilangan harapan, kehilangan penggunaan, kehilangan goodwill atau kerusakan reputasi, kehilangan antisipasi penghematan, biaya atau biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan produk recall, biaya atau biaya yang dikeluarkan dalam mitigasi kerugian dan kehilangan atau kerusakan yang timbul dari klaim pihak ketiga (termasuk tanpa kewajiban klaim produk batasan) yang mungkin diderita oleh Klien; dan
- c) kerugian tidak langsung atau konsekuensial atau kerusakan apapun (baik atau yang tidak termasuk dalam jenis kerugian atau kerusakan diidentifikasi dalam (b) di atas)
- 12.6** Kecuali untuk kasus-kasus kelalaian terbukti atau penipuan oleh PT. Tafa Sertifikasi Indonesia, Klien lanjut setuju untuk membebaskan dan melindungi PT. Tafa Sertifikasi Indonesia dan pejabat, karyawan, agen atau subkontraktor terhadap semua klaim (yang sebenarnya atau terancam) oleh pihak ketiga untuk kerugian, kerusakan atau biaya alam apapun termasuk semua biaya hukum dan biaya terkait dan apapun yang timbul (i) yang berkaitan dengan kinerja, kinerja diakui atau non-kinerja, dari layanan atau (ii) dari atau sehubungan dengan produk, proses Klien atau layanan subjek sertifikasi (termasuk, tanpa batasan, kewajiban klaim produk).
- 12.7** Masing-masing pihak harus mengambil asuransi cukup untuk menutup kewajiban berdasarkan Kontrak.
- 13 LAIN LAIN**
- 13.1** Jika salah satu atau lebih ketentuan Kondisi Umum ini ditemukan tidak sah atau tidak dapat diterapkan dalam hal apapun, validitas, legalitas dan keberlakuan ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya
- 13.2** Kecuali sebagaimana diatur di sini, Klien mungkin tidak mengalihkan atau mentransfer dalam Perjanjian hak tanpa persetujuan tertulis dari PT. Tafa Sertifikasi Indonesia '
- 13.3** Kedua belah pihak tidak akan menetapkan kontrak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain, persetujuan lainnya tidak akan ditahan secara tidak wajar. Penugasan apapun tidak akan membebaskan pemberi tugas dari setiap kewajiban atau kewajiban berdasarkan Kontrak.
- 13.4** Para Pihak mengakui bahwa PT. Tafa Sertifikasi Indonesia menyediakan Jasa kepada Klien sebagai kontraktor independen dan bahwa kontrak tidak membuat kemitraan, lembaga, hubungan kerja atau hubungan fidusia antara PT. Tafa Sertifikasi Indonesia dan Klien
- 13.5** Kegagalan apapun oleh PT. Tafa Sertifikasi Indonesia untuk menghendaki Klien melakukan salah satu kewajibannya di bawah Kondisi umum atau Kontrak ini bukan merupakan pengesampingan hak untuk membutuhkan kinerja dari itu atau kewajiban lainnya.
- 14 PERSELISIHAN**
- Kecuali ada persetujuan lain, semua perselisihan yang timbul atau sehubungan dengan ini Kondisi Umum atau kontrak akan diatur oleh hukum Republik Indonesia dan dilakukan dalam Bahasa Indonesia



## CODE OF PRACTICE FOR CERTIFICATION SERVICES

### 1 INTRODUCTION

These Codes of Practice have been structured in accordance with the applicable requirements of the accreditation bodies whose accreditation is currently held by the Company above mentioned (the "Certification Body"). These Codes apply also to certification outside accredited schemes.

### 2 SCOPE

The Certification Body provides services to persons, firms or companies (each a "Client"). The Certification Body may provide its services directly or, in its absolute discretion, through (a) its own employees, (b) any PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA affiliated company or (c) any other person or organisation, as may be entrusted by the Certification Body. Where part of the work is subcontracted to others, the Certification Body retains full responsibility for **granting, maintaining, extending, reducing, suspending or withdrawing** certification and for ensuring that properly documented agreements are in place.

The Certification Body will notify its clients of any changes to the requirements for certification within a reasonable timeframe

### 3 CONFIDENTIALITY

The Certification Body maintains confidentiality at all levels of its organisation concerning information obtained in the course of its business. No information will be disclosed to any third party unless in response to legal process or required by an accreditation body as part of the accreditation process. The Client's name, location, scope of certification and contact numbers may be entered into relevant directories. PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA maintains its own directory of certified clients which is publicly available via the PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA web site. This will show the status of any suspended, cancelled or withdrawn certificates

### 4 ORGANISATIONAL STRUCTURE

A copy of the organisation chart of the Certification Body, showing the responsibility and reporting structure of the organisation, and documentation identifying the legal status of the Certification Body are available on request.

### 5 APPLICATION FOR CERTIFICATION

On receipt of a Application form (provided by the Certification Body upon request), a Proposal is sent to the Client outlining the scope and costs of the services together. Once the Application is returned, together with any due payments and controlled copies of relevant documentation and samples, the project will be allocated to an auditor who will be responsible for ensuring that the services are carried out in accordance with the procedures of the Certification Body.

### 6 CLIENT'S OBLIGATIONS

In order to obtain and retain certification, the Client shall comply with the following procedures and rules:

- the Client shall make available to the Certification Body all documents, samples of products, drawings, specifications and other information required by the Certification Body to complete the assessment programme and shall appoint a designated person who is authorised to maintain contact with the Certification Body;
- the Certification Body, if not satisfied that all certification requirements are met, shall inform the Client of those aspects in which the application has failed;
- when the Client can show that remedial action has been taken by it, within the time limit specified by the Certification Body, to meet all the requirements, the Certification Body will arrange, at additional cost to the Client, to repeat only the necessary parts of the assessment;
- if the Client fails to take acceptable remedial action within the specified time limit it may be necessary for the Certification Body, at additional cost, to repeat the assessment in full;

### 1 PENDAHULUAN

Kode Praktek ini telah terstruktur sesuai dengan persyaratan yang berlaku dari badan akreditasi yang akreditasi saat ini dipegang oleh Perusahaan yang disebutkan di atas ("Badan Sertifikasi "). Kode ini berlaku juga untuk sertifikasi di luar skema terakreditasi.

### 2 RUANG LINGKUP

Badan Sertifikasi memberikan layanan kepada orang, instansi atau perusahaan (masing-masing "Klien"). Badan Sertifikasi dapat memberikan layanan secara langsung atau, dalam kebijaksanaan mutlak, melalui (a) karyawan sendiri, (b) setiap perusahaan afiliasi PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA atau (c) setiap orang atau organisasi lain, yang mungkin dipercayakan oleh Badan Sertifikasi. Di mana bagian dari pekerjaan subkontrak kepada orang lain, Badan Sertifikasi mempertahankan tanggung jawab penuh untuk pemberian, pemeliharaan, perluasan, mengurangi, penundaan atau pencabutan sertifikasi dan untuk memastikan bahwa perjanjian didokumentasikan dengan baik di tempat. Badan Sertifikasi akan memberitahukan klien dari setiap perubahan persyaratan sertifikasi dalam jangka waktu yang wajar

### 3 KERAHASIAAN

Badan Sertifikasi mempertahankan kerahasiaan di semua tingkat informasi organisasi mengenai yang diperoleh dalam perjalanan bisnisnya. Tidak ada informasi akan diungkapkan kepada pihak ketiga kecuali dalam menanggapi proses hukum atau diperlukan oleh badan akreditasi sebagai bagian dari proses akreditasi. Nama Klien, lokasi, ruang lingkup nomor sertifikasi dan kontak dapat dimasukkan ke dalam direktori yang relevan. PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA mempertahankan direktori sendiri dari klien bersertifikat yang tersedia untuk umum melalui situs web PT. TAFE SERTIFIKASI INDONESIA. Ini akan menunjukkan status setiap ditangguhkan, sertifikat dibatalkan atau ditarik

### 4 STRUKTUR ORGANISASI

Salinan struktur organisasi Badan Sertifikasi, menunjukkan tanggung jawab dan struktur organisasi pelaporan, dan dokumentasi mengidentifikasi status hukum Lembaga Sertifikasi tersedia berdasarkan permintaan.

### 5 PENDAFTARAN SERTIFIKASI

Pada saat formulir pendaftaran diterima (yang diberikan oleh Badan Sertifikasi atas permintaan), Proposal dikirim ke Klien menguraikan ruang lingkup dan biaya layanan Setelah Aplikasi dikembalikan, bersama-sama dengan pembayaran tempo dan salinan dikendalikan dokumentasi yang relevan dan sampel, proyek ini akan dialokasikan untuk auditor yang akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dari Badan Sertifikasi.

### 6 KEWAJIBAN KLIEN

Dalam rangka untuk mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi, Klien harus mematuhi prosedur dan aturan berikut:

- Klien harus menyediakan kepada Badan Sertifikasi semua dokumen, sampel produk, gambar, spesifikasi dan informasi lainnya yang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi untuk menyelesaikan program penilaian dan harus menunjuk orang yang ditunjuk yang berwenang untuk mempertahankan kontak dengan Lembaga Sertifikasi;
- Badan Sertifikasi, jika tidak puas bahwa semua persyaratan sertifikasi terpenuhi, akan memberitahukan kepada klien dari aspek-aspek di mana aplikasi telah gagal;
- ketika Klien dapat menunjukkan bahwa tindakan perbaikan telah diambil oleh itu, dalam batas waktu yang ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi, untuk memenuhi semua persyaratan, Badan Sertifikasi akan mengatur, dengan biaya tambahan untuk Klien, untuk mengulang hanya bagian yang diperlukan dari penilaian;
- jika Klien gagal untuk mengambil tindakan perbaikan diterima dalam waktu tertentu membatasi mungkin perlu untuk Lembaga Sertifikasi, dengan biaya tambahan, untuk mengulang penilaian secara penuh
- identifikasi kesesuaian mengacu hanya ke situs atau produk dinilai sebagaimana ditentukan dalam Sertifikat atau lampiran lain yang dapat menyertai Sertifikat.
- ketika diminta Klien harus mengakomodasi kehadiran pengamat selama penilaian. Misalnya auditor akreditasi, atau auditor trainee.



- (e) identification of conformity shall refer only to the sites or products assessed as specified in the Certificate or other attachments which may accompany the Certificate.
- (f) Client shall when requested accommodate the presence of observers during assessments. E.G. accreditation auditors, or trainee auditors.

**7 ISSUANCE OF CERTIFICATE**

When the Certification Body is satisfied that the Client meets all the certification requirements, it will inform the Client and issue a Certificate. The Certificate shall remain the property of the Certification Body and may only be copied or reproduced for the benefit of a third party if the word "copy" is marked thereon.

The Certificate will remain valid, until its expiry, unless surveillance reveals that the management system and/or products of the Client no longer meet the standards, norms or regulations.

The Company reserves the right to decide, on a case by case basis, at its sole discretion and after taking into account various local requirements, that the issuance of the Certificate will be conditioned to the full payment of the Company's fees and costs in connection with the said Certificate or any prior services performed for the Client.

**8 CERTIFICATION MARKS**

Upon issuance of a Certificate, the Certification Body may also authorise the Client to use a designated certification mark. A Client's right to use any such mark is contingent on maintaining a valid Certificate in respect of the certified management system or products and compliance with the Regulations governing the use of the mark issued by the Certification Body. A Client who has been authorised to use the mark of an accrediting body must also comply with the rules governing the mark of such body. Improper use of such a mark is non-conformity with certification requirements and could result in suspension of certification

**9 SURVEILLANCE**

Periodic surveillances shall be carried out and shall cover aspects of the management system, documentation, manufacturing and distributing processes and products, depending on the type of certification services provided, at the discretion of the nominated auditor. The Client shall give access to all sites or products for surveillance purposes whenever deemed necessary and the Certification Body shall reserve the right to make unannounced visits as required.

The Client shall maintain a register recording all customer complaints and safety-related incidents reported by an enforcing authority or users relating to those covered by the Certificate and make this available to the Certification Body on request.

The Client shall be informed of the results of each surveillance visit

**10 RENEWAL OF CERTIFICATION**

Clients wishing to revalidate Certificates approaching the end of their cycles shall apply under the procedure set forth in Clause 5. Clients are generally informed of the requirement for recertification during the pre-recertification visit which is the last surveillance visit of each cycle, but sole responsibility for timely filing the recertification application shall be with the Client.

**11 EXTENSION OF CERTIFICATION**

In order to extend the scope of a Certificate to cover additional sites or products, Client shall complete a new Questionnaire. The application procedure outlined in Clause 5 will be followed and an assessment will be carried out on those areas/products not previously covered. The cost of extending the scope of certification will be based on the nature and programme of work Following a successful assessment an amended Certificate will be issued covering those aspects covered by the extended Scope.

**12 SYSTEM/PRODUCT MODIFICATION**

The Client shall inform the Certification Body, in writing, of any intended modification to the management system, products or manufacturing process which may affect compliance with the standards, norms or

**7 PENERBITAN SERTIFIKAT**

Ketika Lembaga Sertifikasi puas bahwa Klien memenuhi semua persyaratan sertifikasi, akan menginformasikan Client dan mengeluarkan Sertifikat. Sertifikat akan tetap menjadi milik Badan Sertifikasi dan hanya dapat disalin atau direproduksi untuk kepentingan pihak ketiga jika kata "copy" ditandai atasnya.

Sertifikat akan tetap berlaku, sampai itu berakhir, kecuali pengawasan mengungkapkan bahwa sistem manajemen dan / atau produk dari Klien tidak lagi memenuhi standar, norma atau peraturan. Perusahaan berhak untuk memutuskan, berdasarkan kasus per kasus, dengan kebijakannya sendiri dan setelah memperhitungkan berbagai kebutuhan lokal, bahwa penerbitan Sertifikat akan dikondisikan untuk pembayaran penuh dari biaya dan biaya Perseroan sehubungan dengan Sertifikat kata atau jasa sebelum dilakukan untuk Klien.

**8 TANDA SERTIFIKASI**

Setelah penerbitan Sertifikat, Badan Sertifikasi juga dapat mengizinkan klien untuk menggunakan tanda sertifikasi yang ditunjuk. hak Klien untuk menggunakan merek tersebut bergantung pada mempertahankan Sertifikat berlaku sehubungan sistem sertifikasi manajemen atau produk dan sesuai dengan Peraturan yang mengatur penggunaan tanda yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi. Klien yang telah diizinkan untuk menggunakan tanda dari badan akreditasi juga harus sesuai dengan peraturan yang mengatur tanda lembaga tersebut. penyalahgunaan merek tersebut adalah non-sesuai dengan persyaratan sertifikasi dan dapat mengakibatkan pembekuan sertifikasi

**9 PENGAWASAN**

surveilans berkala harus dilakukan dan harus mencakup aspek dari sistem manajemen, dokumentasi, manufaktur dan proses distribusi dan produk, tergantung pada jenis layanan sertifikasi yang diberikan, pada kebijaksanaan auditor dinominasikan. Klien harus memberikan akses ke semua situs atau produk untuk keperluan surveilans setiap kali dianggap perlu dan Badan Sertifikasi akan berhak melakukan inspeksi mendadak seperti yang diperlukan.

Klien harus memelihara daftar merekam semua keluhan pelanggan dan insiden terkait keamanan dilaporkan oleh otoritas menegakkan atau pengguna yang berhubungan dengan orang-orang yang tercakup dalam sertifikat dan membuat ini tersedia untuk Badan Sertifikasi atas permintaan.

Klien harus diberitahu tentang hasil dari setiap kunjungan pengawasan

**10 PEMBAHARUAN SERTIFIKAT**

Klien yang ingin memvalidasi ulang Sertifikat mendekati akhir siklus mereka berlaku di bawah prosedur yang ditetapkan dalam Klausul 5. Klien umumnya diberitahu tentang persyaratan untuk sertifikasi ulang selama kunjungan pra-sertifikasi ulang yang merupakan kunjungan pengawasan terakhir setiap siklus, tetapi tanggung jawab untuk pengajuan tepat waktu aplikasi sertifikasi ulang harus dengan Klien.

**11 PERLUASAN SERTIFIKASI**

Dalam rangka memperluas lingkup Sertifikat untuk menutupi situs atau produk tambahan, nasabah wajib menyelesaikan Angket baru. Prosedur aplikasi diuraikan dalam Pasal 5 akan diikuti dan penilaian akan dilakukan pada bidang-bidang / produk yang sebelumnya tidak tercakup. Biaya memperluas ruang lingkup sertifikasi akan didasarkan pada sifat dan program kerja Setelah penilaian yang sukses Sertifikat diubah akan dikeluarkan meliputi aspek-aspek yang tercakup dalam Lingkup diperpanjang.

**12 MODIFIKASI SISTEM ATAU PRODUK**

Klien harus menginformasikan Badan Sertifikasi, secara tertulis, dari modifikasi dimaksudkan untuk sistem manajemen, produk atau proses manufaktur yang dapat mempengaruhi kepatuhan dengan standar, norma



regulations. The Certification Body will determine whether the notified changes require additional assessment. Failure to notify the Certification Body of any intended modification may result in suspension of the Certificate

### 13 PUBLICITY BY CLIENT

In compliance with the applicable Regulations governing the relevant mark(s), a Client may render public that its relevant management system or products have been certified and may print the relevant certification mark on stationery and publicity materials relating to the scope of certification.

In any case, the Client shall ensure that its announcements and advertising material do not create confusion or could otherwise mislead third parties about certified and non-certified systems, products or sites

### 14 MISUSE OF CERTIFICATE AND CERTIFICATION MARK

The Certification Body shall take suitable action, at the expense of the Client, to deal with incorrect or misleading references to certification or use of Certificates and certification marks. These include suspension or withdrawal of Certificate, legal action and/or publication of the transgression.

### 15 SUSPENSION OF CERTIFICATE

A Certificate may be suspended by the Certification Body for a limited period in cases such as the following:

- if a Corrective Action Request has not been satisfactorily complied with within the designated time limit; or
  - if a case of misuse as described in Clause 14 is not corrected by suitable retractions or other appropriate remedial measures by the Client; or
  - if there has been any contravention of the Proposal, Application for Registration, General Conditions for Certification Services, these Codes of Practice or the Regulations governing the use of the certification mark; or
  - if products are being placed on the market in an unsafe or nonconforming condition.
- (e) if audits are not carried out within the prescribed timeframe.

The Client shall not identify itself as certified and shall not use any certification mark on any products that have been offered under a suspended Certificate.

The Certification Body will confirm in writing to the Client the suspension of a Certificate. At the same time, the Certification Body shall indicate under which conditions the suspension will be removed. At the end of the suspension period, an investigation will be carried out to determine whether the indicated conditions for reinstating the Certificate have been fulfilled. On fulfilment of these conditions the suspension shall be lifted and the Client notified of the Certificate reinstatement. If the conditions are not fulfilled the Certificate shall be withdrawn.

All costs incurred by the Certification Body in suspending and reinstating a Certificate will be charged to the Client

### 16 WITHDRAWAL OF CERTIFICATE

A Certificate may be withdrawn if (i) the Client takes inadequate measures in case of suspension; (ii) in the case of product certification, the products do not conform to the standards, norms or regulations or are no longer offered; or (iii) the Certification Body terminates its contract with the Client. In any of these cases, the Certification Body has the right to withdraw the Certificate by informing the Client in writing.

The Client may give notice of appeal (see Clause 19).

In cases of withdrawal, no reimbursement of assessment fees shall be given and withdrawal of the Certificate shall be published by the Certification Body and notified to the appropriate accreditation body, if any.

### 17 CANCELLATION OF CERTIFICATE

A Certificate will be cancelled if (i) the Client advises the Certification Body in writing that it does not wish to renew the Certificate or goes out of business, (ii) the Client no longer offers the

atau peraturan. Badan Sertifikasi akan menentukan apakah perubahan diberitahu membutuhkan penilaian tambahan. Kegagalan untuk memberitahukan Badan Sertifikasi modifikasi dimaksudkan dapat mengakibatkan penangguhan Sertifikat

### 13 PUBLIKASI OLEH KLIEN

Sesuai dengan Peraturan yang berlaku yang mengatur tanda yang relevan, Klien dapat membuat publikasi bahwa sistem manajemen yang relevan atau produk yang telah disertifikasi dan dapat mencetak tanda sertifikasi yang relevan pada bahan alat tulis dan publikasi yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi.

Dalam kasus apapun, Klien harus memastikan bahwa pengumuman dan materi iklan tidak membuat bingung atau bisa menyesatkan pihak ketiga tentang bersertifikat dan non-bersertifikat sistem, produk atau situs

### 14 PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT DAN TANDA SERTIFIKASI

Badan Sertifikasi akan mengambil tindakan yang sesuai, dengan mengorbankan Klien, untuk menangani referensi yang salah atau menyesatkan untuk sertifikasi atau penggunaan Sertifikat dan tanda sertifikasi. Ini termasuk penangguhan atau penarikan Sertifikat, tindakan hukum dan / atau publikasi pelanggaran tersebut.

### 15 PENANGGUHAN SERTIFIKAT

Sertifikat dapat ditangguhkan oleh Badan Sertifikasi untuk jangka waktu terbatas dalam kasus seperti berikut:

- Jika permintaan tindakan perbaikan belum memuaskan dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan; atau
- Jika terjadi kasus penyalahgunaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 14 tidak dikoreksi oleh retraksi cocok atau langkah-langkah perbaikan yang tepat lainnya oleh Klien; atau
- apakah telah terjadi salah bertentangan dengan Proposal, Permohonan Pendaftaran, Ketentuan Umum Jasa Sertifikasi, Kode Praktek ini atau Peraturan yang mengatur penggunaan tanda sertifikasi; atau
- Jika produk sedang ditempatkan di pasar dalam kondisi yang tidak aman atau tidak sesuai.
- Jika audit tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan. Klien tidak akan mengidentifikasi dirinya sebagai bersertifikat dan tidak akan menggunakan tanda sertifikasi pada setiap produk yang telah ditawarkan di bawah Sertifikat ditangguhkan. Badan Sertifikasi akan mengkonfirmasi secara tertulis kepada Klien suspensi Sertifikat. Pada saat yang sama, Badan Sertifikasi akan menunjukkan di bawah kondisi yang ditangguhkan akan dihapus. Pada akhir periode penangguhan, penyelidikan akan dilakukan untuk menentukan apakah kondisi diindikasikan untuk mengembalikan Sertifikat telah terpenuhi. Pada pemenuhan kondisi ini penangguhan akan diangkat dan Klien diberitahu tentang pemulihan Sertifikat. Jika kondisi tidak terpenuhi Sertifikat akan ditarik. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi di menangguhkan dan mengembalikan Sertifikat akan dibebankan ke Klien.

### 16 PENARIKAN SERTIFIKAT

Sertifikat dapat ditarik jika (i) Klien mengambil langkah-langkah yang tidak memadai dalam kasus penangguhan; (ii) dalam hal sertifikasi produk, produk tidak sesuai dengan standar, norma-norma atau peraturan atau tidak lagi ditawarkan; atau (iii) Badan Sertifikasi mengakhiri kontrak dengan Klien. Dalam setiap kasus ini, Badan Sertifikasi memiliki hak untuk menarik sertifikat dengan menginformasikan Klien secara tertulis. Klien dapat memberikan pemberitahuan banding (lihat butir 19). Dalam kasus penarikan, tidak ada penggantian biaya penilaian akan diberikan dan penarikan Sertifikat akan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi dan diberitahukan kepada badan akreditasi yang sesuai, jika ada.

### 17 PEMBATALAN SERTIFIKAT

Sertifikat akan dibatalkan jika (i) Klien menyarankan Lembaga Sertifikasi secara tertulis bahwa itu tidak ingin memperpanjang Sertifikat atau keluar dari bisnis, (ii) Klien tidak lagi menawarkan produk atau (iii) Klien tidak aplikasi tepat waktu untuk pembaruan.



## CODE OF PRACTICE FOR CERTIFICATION SERVICES

products or (iii) the Client does not timely commence application for renewal.

In cases of cancellation no reimbursement of assessment fees shall be given and notified to the appropriate accreditation body, if any

### 18 RECOGNITION OF ACCREDITED ORGANISATIONS

The Certification Body, in its absolute discretion, generally recognises the certificates issued by other accredited organisations where this does not compromise the integrity of a system or product certification scheme.

### 19 APPEALS

The Client has the right to appeal any of the decisions made by the Certification Body.

Notification of the intention to appeal must be made in writing and received by the Certification Body within seven days of receipt.

An Appeals Form will be sent to the Client for completion and must be returned to the Certification Body within 14 days of receipt, supported by relevant facts and data for consideration during the Appeals Procedure.

All appeals are forwarded to the Certification Body and are put before the appeal's committee. The Certification Body shall be required to submit evidence to support its decision. Any decision of the Certification Body shall remain in force until the outcome of the appeal. The decision of the appeal's committee shall be final and binding on both the Client and the Certification Body. Once the decision regarding an appeal has been made, no counter-claim by either party in dispute can be made to amend or change this decision.

In instances where the appeal has been successful no claim can be made against the Certification Body for reimbursement of costs or any other losses incurred.

### 20 COMPLAINT

If anybody has cause to complain to the Certification Body, the complaint shall be made in writing, without delay, and addressed to the Certification Manager of the Certification Body. If the complaint is made against the Certification Manager, the letter of complaint shall be addressed to the Managing Director of the Certification Body.

The complaint shall be acknowledged in writing following receipt.

The complaint will then be independently investigated by the Certification Body and closed on satisfactory conclusion of the investigation. Following closure the complainant will be informed that the investigation has reached its conclusion.

Dalam kasus pembatalan tidak ada penggantian biaya penilaian akan diberikan dan diberitahukan kepada badan akreditasi yang sesuai, jika ada

### 18 PENGAKUAN ORGANISASI TERAKREDITASI

Badan Sertifikasi, dalam kebijaksanaan mutlak, umumnya mengakui sertifikat yang dikeluarkan oleh organisasi terakreditasi lain di mana hal ini tidak membahayakan integritas sistem atau sertifikasi produk skema.

### 19 BANDING

Klien memiliki hak untuk banding atas keputusan yang dibuat oleh Badan Sertifikasi.

Pemberitahuan niat untuk mengajukan banding harus dibuat secara tertulis dan diterima oleh Lembaga Sertifikasi dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya.

Formulir Banding akan dikirim ke Klien selesai dan harus dikembalikan kepada Badan Sertifikasi dalam waktu 14 hari sejak diterimanya, didukung oleh fakta-fakta yang relevan dan data untuk pertimbangan selama Prosedur Banding.

Semua permohonan akan diteruskan ke Badan Sertifikasi dan diletakkan sebelum komite banding ini. Badan Sertifikasi wajib mengirimkan bukti untuk mendukung keputusannya. Setiap keputusan dari Badan Sertifikasi akan tetap berlaku sampai hasil banding tersebut. Keputusan komite banding ini bersifat final dan mengikat kedua Klien dan Badan Sertifikasi. Setelah keputusan mengenai banding telah dibuat, tidak ada counter-klaim oleh salah satu pihak dalam sengketa dapat dibuat untuk mengamandemen atau mengubah keputusan ini. Dalam kasus di mana banding telah berhasil ada klaim dapat dilakukan terhadap Lembaga Sertifikasi untuk penggantian biaya atau kerugian lainnya yang timbul.

### 20 KELUHAN

Jika ada yang memiliki alasan untuk mengeluh kepada Badan Sertifikasi, keluhan harus dibuat secara tertulis, tanpa penundaan, dan ditujukan kepada Manajer Sertifikasi Badan Sertifikasi. Jika keluhan dibuat terhadap Manajer Sertifikasi, surat pengaduan ditujukan kepada Direktur Badan Sertifikasi.

Keluhan harus mengakui secara tertulis setelah diterimanya. Keluhan akan secara independen diselidiki oleh Badan Sertifikasi dan ditutup pada kesimpulan yang memuaskan penyelidikan. Setelah penutupan pelapor akan diberitahu bahwa penyelidikan telah mencapai kesimpulan.